

Jurnal Media Hukum

Vol. 9 Nomor 2, September 2021

p-ISSN : 2337-5302; e-ISSN : 2775-7595

<https://ojs.untika.ac.id/index.php/jmh>

PERAN DAN KEDUDUKAN HUKUM ADVOKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM

THE ROLE AND LEGAL POSITION OF AN ADVOCATE IN LAW ENFORCEMENT

Zulharbi Amatahir

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tompotika Luwuk.

**amatahirzul@gmail.com*

Abstract

*Our justice system in Indonesia is a form of law enforcement mechanism consisting of police, prosecutors, judges and then advocates. These 4 pillars through the justice system are expected to be able to present a just law enforcement process in accordance with the ideals of a rule of law state. Based on the Indonesian Constitution, namely the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, it is emphasized that in Article 1 paragraph 3 the State of Indonesia is a State of Law (*Rechstaat*) where it is clear that Indonesia is not a state based on mere power (*Machstaat*). Therefore the highest power in the sense of sovereignty is in the hands of the people and implemented according to the Constitution and there are Police and Prosecutors who are institutions that are in executive or governmental power. Meanwhile, on the other hand, an Advocate is a reflection of a law enforcer who is different from other law enforcement officers in that in this case he defends the interests of the people to help find material or real truth, which in practice aspires to realize and implement a rule of law that reflects justice for the whole society without discrimination as the legal term is equality before the law which means that everyone has the same position before the law”*

Keywords: *Role and Legal Position of Advocates in Law Enforcement.*

Abstrak

Sistem peradilan kita di Indonesia adalah sebagai bentuk mekanisme penegakan hukum yang terdiri dari polisi, jaksa, hakim kemudian advokat. 4 pilar ini melalui sistem peradilan diharapkan dapat menghadirkan proses penegakan hukum yang berkeadilan sesuai dengan cita negara hukum. Berdasarkan Konstitusi Negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa dalam Pasal 1 ayat 3 Negara Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechstaat*) dimana secara jelas Indonesia bukan negara yang didasarkan atas sebuah kekuasaan belaka (*Machstaat*). Karena itu kekuasaan tertinggi dalam arti kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar serta terdapat Polisi dan Jaksa yang merupakan lembaga yang berada pada kekuasaan eksekutif atau pemerintah. Sementara di sisi lain Advokat yang merupakan cerminan salah satu penegak hukum yang berbeda dengan aparat penegak hukum lainnya di mana dalam hal ini membela kepentingan rakyat untuk membantu menemukan kebenaran materiil atau nyata, yang dalam pelaksanaannya bercita-cita mewujudkan dan mengimplementasikan negara hukum yang mencerminkan keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa pandang bulu sebagaimana istilah hukum yaitu equality before the law yang memiliki arti bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum”

Kata kunci: Peran dan Kedudukan Hukum Advokat Dalam Penegakan Hukum

Jurnal Media Hukum

Vol. 9 Nomor 2, September 2021

p-ISSN : 2337-5302; e-ISSN : 2775-7595

<https://ojs.untika.ac.id/index.php/jmh>

Pendahuluan

Sistem peradilan kita di Indonesia adalah sebagai bentuk mekanisme penegakan hukum yang diisi oleh aktor-aktor penegak hukum yang terdiri dari polisi, jaksa, hakim kemudian advokat. 4 pilar ini melalui sistem peradilan diharapkan dapat menghadirkan proses penegakan hukum yang berkeadilan sesuai dengan cita negara hukum. Kita ketahui bahwa tiga dari kuartet (polisi, jaksa & hakim) sebagai bentuk representasi negara dalam sistem peradilan di Indonesia, sedangkan advokat bertindak mewakili masyarakat pencari keadilan dan diposisikan di luar sistem. Polisi, jaksa dan hakim memiliki legitimasi formal dari negara sebagai bentuk konkrit pengamalan trias politika, sedangkan advokat tidak memiliki legitimasi sebagaimana Polisi, Jaksa dan Hakim.

Berdasarkan pada Konstitusi Negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa dalam Pasal 1 ayat 3 Negara Indonesia adalah Negara Hukum (Rechtsstaat) dimana secara jelas Indonesia bukan negara yang didasarkan atas sebuah kekuasaan belaka (Machstaat). Karena itu kekuasaan tertinggi dalam arti kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar serta terdapat Polisi dan Jaksa yang merupakan lembaga yang berada pada kekuasaan eksekutif atau pemerintah. Sementara Hakim yang merupakan lembaga yang berada di bawah kekuasaan yudikatif atau peradilan.

Sementara di sisi lain Advokat yang merupakan cerminan salah satu penegak hukum yang berbeda dengan aparat penegak hukum lainnya di mana dalam hal ini membela kepentingan rakyat untuk membantu menemukan kebenaran materiil atau nyata, yang dalam pelaksanaannya bercita-cita mewujudkan dan mengimplementasikan negara hukum yang mencerminkan keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa pandang bulu sebagaimana istilah hukum yaitu *equality before the law* yang memiliki arti bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum”.

Sebelum memahami lebih jauh tentang advokat, akan lebih baik kita pahami terlebih dahulu tentang advokat agar membantu lebih memahami jauh tentang kedudukan dan peran advokat sebagai salah satu unsur penegak hukum yang independent atau bebas demi kepentingan klien, Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bahwa “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.(Nurtin Tarigan & Yahman, 2013).

Legitimasi bagi para advokat tercermin dari kepercayaan masyarakat terhadapnya (legitimasi sosial). Secara historis peran penasihat hukum ada seiring perkembangan hukum dan masyarakat, hukum akan selalu ada selagi ada masyarakat dan masyarakat memerlukan hukum sekaligus menghendaki penegakan hukum. Kemudian negara sebagai wujud kekuasaan formal, bersama perangkat dan sistem hukumnya dipercayakan untuk melengkapi hukum yang tadi masih berupa kesadaran dan norma moral sehingga menjadi aturan atau norma hukum yang dapat ditegakkan. Dalam negara modern ialah dalam bentuk trias politica negara menjalankan tugasnya sasaran adalah menghadirkan pengacara selain untuk memenuhi dalam hukum acara tersebut, yaitu untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat serta membantu hakim dalam menemukan kebenaran hukum dalam persidangan untuk sebuah tujuan keadilan.(Mukti Arto, 2011)

Dengan demikian, maka akan timbul adanya kesadaran hukum pada masyarakat sehingga akan tercipta suatu masyarakat sadar hukum, mereka akan selalu bertindak dan berbuat sesuai dengan hukum yang berlaku. Karena negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, maka segala sesuatunya tidak

Jurnal Media Hukum

Vol. 9 Nomor 2, September 2021

p-ISSN : 2337-5302; e-ISSN : 2775-7595

<https://ojs.untika.ac.id/index.php/jmh>

boleh bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan (hukum) yang telah ada. Advokat sebagai salah satu profesi yang sangat dikenal dibidang hukum, juga merupakan profesi yang dipandang sebagai profesi yang sangat terhormat (*nobile officium*) berdasarkan dari uraian pendahuluan pada latar belakang di atas maka peneliti mencoba mengangkat Judul “Peran Dan Kedudukan Hukum Advokat Dalam Penegakan Hukum”

Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normative. Pendekatan normatif itu dasar-dasar aturan tentang Advokat dan aturan perundang-undangan lain yang terkait. (Burhan Ashshofa, 2017) Dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder yang diperoleh Perpustakaan dan yaitu berupa peraturan perundang-undangan dan literature-literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, serta sebagai pelengkap data pustaka akan dilakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait dengan obyek penelitian ini, antara lain para penegak hukum. (Amirudin & Zainal Asikin, 2006)

Pembahasan

1. Peranan Advokat Dalam Sistem Peradilan

Berbicara mengenai tugas dan wewenang sangat erat kaitannya dengan hak dan kewajiban yang dimiliki suatu jabatan atau suatu instansi tertentu, tugas dan wewenang kerap kali dijadikan dalam satu frasa, yang menggambarkan bahwa keduanya tidak dapat dipisahkan.

Sedangkan, wewenang dapat dimaknai dengan otoritas, tugas dan wewenang pada undang-undang terkait Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), baik dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum keberadaan profesi advokat dirasakan kian penting dengan seiring berkembangnya waktu. Hal ini berkaitan dengan peran advokat sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 UU Advokat yakni orang yang memberikan jasa hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan.

Peran Advokat dapat dilihat dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Sebagaimana disebutkan dalam pembahasan sebelumnya, dalam Pasal 38 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa selain Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Berdasarkan penggalan Pasal 38 ayat (1) tersebut, dapat diartikan bahwa kekuasaan kehakiman yang terdiri dari Mahkamah Agung maupun badan peradilan yang berada di bawahnya.

Advokat Sebagai Penyeimbang Terhadap Dominasi Aparatur Penegak Hukum Dalam instansi-instansi lembaga negara seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman dalam melaksanakan tugasnya direfleksikan melalui sistem bertingkat, atau hierarki yaitu lembaga (atasan) dan pengawasan terhadap sistem (bawahan). Dalam berjalannya sistem yang seperti itu, sebuah prestasi kerja dinilai melalui hasil, pelaksanaan kebijakan dan norma. Sehingga pentaatan terhadap sistem birokrasi yang demikian itu tidak bisa dihindarkan karena Keadilan didalamnya terkandung unsur keseimbangan, sehingga keadilan disimbolkan oleh timbangan yang melambangkan keadilan atau makna lainnya adalah keseimbangan. Maka produk keadilan dari proses peradilan hanya mungkin apabila kedua belah pihak berada pada posisi seimbang (penuntut umum dan terdakwa). (Mukti Arto, 2011)

Advokat dalam perannya sebagai pembela mendampingi tersangka/terdakwa dalam presfektif pidana, dalam presefektif perdata Advokad dapat sebagai tergugat ataupun sebagai penggugat dalam memperoleh atau mendapatkan putusan yang adil dari majelis hakim, Mengenai kedudukan advokat sebagai penegak hukum bila dibandingkan dengan penegak hukum yang lain seperti polisi, jaksa dan hakim. bahwa advokat merupakan penegak hukum yang berada di luar pemerintahan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Bagir Manan dalam tulisannya yang berjudul “Kedudukan Penegak Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia” (Abdurrahman, 2010).

Jika dikaitkan dengan teori pemisahan kekuasaan Montesquieu, trias politica, yang mana membagi kekuasaan negara kedalam tiga cabang kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif. Maka, polisi dan jaksa merupakan perpanjangan tangan dari kekuasaan eksekutif yang mana baik keduanya merupakan alat negara dalam menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Kemudian, hakim dan lembaga peradilan merupakan perwakilan dari kekuasaan yudikatif yang berdiri sendiri dalam fungsinya melaksanakan kekuasaan kehakiman.

2. Kedudukan Advokat Dalam Penegakan Hukum

Kedudukan advokat dalam siste penegakan hukum sebagai penegak hukum dan profesi terhormat. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya advokat seharusnya dilengkapi oleh kewenangan sama dengan halnya dengan penegak hukum lain seperti polisi, jaksa dan hakim. Kewenangan advokat dalam sistem penegakan hukum menjadi sangat penting guna menjaga keindependensian advokat dalam menjalankan profesinya dan juga menghindari adanya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penegak hukum yang lain. Aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa dan polisi dalam menjalankan tugas dan fungsinya diberikan kewenangan, tetapi Advokat dalam menjalankan profesinya tidak diberikan kewenangan. Melihat kenyataan tersebut maka diperlukan pemberian kewenangan kepada advokat. “Kewenangan tersebut diperlukan selain untuk menciptakan kesejajaran diantara aparat penegak hukum juga untuk menghindari adanya multi tafsir diantara aparat penegak hukum yang lain dan kalangan advokat itu sendiri terkait dengan kewenangan” (Nurtin Tarigan & Yahman, 2013)

Sementara UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak mengatur tentang kewenangan Advokat di dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai aparat penegak hukum. Dengan demikian maka terjadi kekosongan norma hukum terkait dengan kewenangan Advokat tersebut. Perlu diketahui bahwa profesi advokat adalah merupakan organ negara yang menjalankan fungsi negara. Dengan demikian maka profesi Advokat sama dengan Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman sebagai organ negara yang menjalankan fungsi negara. Bedanya adalah kalau Advokat adalah lembaga privat yang berfungsi publik sedangkan Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman adalah lembaga publik. Jika Advokat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya diberikan kewenangan dalam statusnya sebagai aparat penegak hukum maka kedudukannya sejajar dengan aparat penegak hukum yang lain. Dengan kesejajaran tersebut akan tercipta keseimbangan dalam rangka menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih baik. Kewenangan Advokat dari Segi Kekuasaan Yudisial Advokat dalam sistem kekuasaan yudisial ditempatkan untuk menjaga dan mewakili masyarakat.

Sedangkan hakim, jaksa, dan polisi ditempatkan untuk mewakili kepentingan negara. Pada posisi seperti ini kedudukan, fungsi dan peran advokat sangat penting, terutama di dalam menjaga keseimbangan diantara kepentingan negara dan masyarakat. Ada dua fungsi Advokat terhadap keadilan yang perlu mendapat pengacara, tetapi ia harus

Jurnal Media Hukum

Vol. 9 Nomor 2, September 2021

p-ISSN : 2337-5302; e-ISSN : 2775-7595

<https://ojs.untika.ac.id/index.php/jmh>

mempunyai pengetahuan yang cukup tentang penyelesaian sengketa di bidang hukum. Namun pada dasarnya fungsi, peran, dan tanggungjawab dari advokat, pengacara, penasehat hukum adalah sama, perbedaannya hanya jika dilihat dari segi kompetensinya saja.

Secara historis peran advokat atau penasehat hukum ada seiring perkembangan hukum dan masyarakat, hukum akan selalu ada selagi ada masyarakat dan masyarakat memerlukan hukum sekaligus menghendaki penegakan hukum. Kemudian negara sebagai wujud kekuasaan formal, bersama perangkat dan sistem hukumnya dipercayakan untuk melengkapi hukum yang masih berupa kesadaran dan norma moral. Sehingga menjadi aturan atau norma hukum yang dapat ditegakkan.

Seiring dengan perkembangan hukum, masyarakat sebagai subjek hukum membutuhkan seseorang yang dapat membantunya dalam menegakkan keadilan baginya, memecahkan permasalahan yang dihadapinya serta membantu dalam perkaranya. Oleh karena latar belakang demikian, dibutuhkanlah advokat atau pengacara sebagai penegak keadilan baginya. Sasaran menghadirkan pengacara selain itu juga adalah memberikan bantuan hukum bagi terdakwa serta membantu hakim dalam menemukan kebenaran. Sehingga advokat dianggap sebagai penegak hukum.

Dari kondisi itu tampak urgensi adanya kewenangan advokat di dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dalam sistem penegak hukum. Kewenangan advokat tersebut diberikan untuk mendukung terlaksananya penegakan hukum secara baik. Berdasarkan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dijelaskan bahwa hak dan kewajiban advokat antara lain dapat di jabarkan sebagai berikut:(Sartono, 2013)

1. Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Artinya bahwa di dalam melindungi dan membela klien menghadapi suatu perkara, advokat secara bebas memberikan dan mengeluarkan pendapat demi kepentingan kliennya tersebut, namun dalam pemberian pembelaan dengan pernyataan yang bebas tersebut tetap setiap advokat harus berpedoman dan berbatasan pada norma atau kode etik yang berlaku di dalam profesi advokat tersebut.
2. Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Artinya setiap advokat di dalam menjalankan tugas secara profesinya tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun, secara jelas dalam menjalankan tanggung jawab secara independen tersebut berdasarkan dengan kode etik profesi advokat.
3. Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Di dalam menjalankan tanggung jawab profesi advokat di persidangan, setiap advokat memang tidak bisa dilakukan tindakan hukum terhadapnya, artinya bahwa setiap advokat ketika memberikan jasa maupun bantuan hukum kepada kliennya memang tidak bisa diberikan sanksi hukum baik perdata maupun pidana sepanjang hal yang diberikan dan ditunjukkan untuk kepentingan klien tersebut. Namun hak imunitas yang dimiliki oleh setiap advokat tersebut harus digunakan dengan baik dan tidak boleh sesuka hati.

Bahwa Penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran nilai, ide, dan cita untuk menjadi sebuah tujuan hukum yakni keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai yang

terkandung didalamnya haruslah diwujudkan menjadi realitas yang nyata. Eksistensi hukum menjadi nyata jika nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum dapat diimplementasikan dengan baik. Penegakan hukum pada prinsipnya harus memberikan manfaat atau berdaya guna bagi masyarakat. Disamping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum dalam rangka mencapai suatu keadilan. “Walaupun demikian tidak dapat dipungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (sosiologis) belum tentu adil, juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat”.

Pada dasarnya, penegakan hukum dapat terlaksana dengan baik jikalau antara unsur masyarakat dan unsur penegak hukumnya saling berkesinambungan dalam menjunjung tinggi prinsip serta tujuan hukum. Dari unsur penegak hukum ia harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil menentukan sah tidaknya kuasa hukum sedangkan syarat materiil menggambarkan apa yang dilakukan kuasa hukum benar-benar kehendak dari kliennya. Apabila ada perbedaan antara pihak formil dan pihak materiil maka yang dimenangkan adalah pihak materiil yaitu klien, sebagai pihak yang berkepentingan.

Dalam ketentuan pasal 5 ayat (1) UU Advokat menyatakan bahwa status advokat sebagai penegak hukum mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan. Namun status advokat selain bermakna sebagai penegak hukum, juga bermakna sebagai profesi. Oleh karenanya sering terjadi benturan kepentingan antara keduanya. Ketentuan pasal 5 UU Advokat tersebut memang telah merinci kedudukan dan wewenang advokat sebagai penegak hukum. Akan tetapi, timbul masalah apakah advokat/pengacara hanya harus membela kepentingan klien. Menurut sebagian ahli hasil dari lokakarya para advokat di Jakarta, alternatif yang kedualah yang sesuai dengan tugas untuk menegakkan hukum dan keadilan yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pasal 37 UU No. 48 tahun 2009 yang menetapkan, “Bahwa dalam memberi bantuan hukum pengacara membantu melancarkan penyelesaian perkara, yaitu membantu hakim dalam memutuskan perkara dengan data dan informasi yang ada padanya yang disampaikan dimuka pengadilan”. Menurut Prof. Sudikno pengacara atau advokat kedudukannya subjektif karena ia ditunjuk oleh salah satu pihak untuk mewakilinya di persidangan dan penilainya sangat subyektif karena ia harus membela kepentingan kliennya. Akan tetapi perlu diingat bahwa fungsi pokok seorang pengacara adalah untuk membantu melancarkan penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi Pancasila, hukum dan keadilan, di samping itu juga sesuai dengan kode etik advokat bahwa advokat tidak harus mengutamakan kepentingan kliennya saja akan tetapi lebih pada mengutamakan tegaknya hukum, keadilan dan kebenaran.

Masalah lain timbul jika dilihat dari fakta empiris bahwasanya advokat atau pegacara dalam menangani perkara hanya memahami profesinya sebagai kuasa hukum dari klien dan mengesampingkan profesinya sebagai salah satu aparat penegak hukum. Sehingga ia akan mudah menerima dalam bentuk apapun suap dari klien bahkan sampai melakukan perjanjian dengan aparat penegak hukum lainnya seperti jaksa dan hakim. Sehingga yang dikedepankan bukanlah prinsip kebenaran dan keadilan tapi kemenangan dalam suatu perkara. Dari sini muncul anggapan masyarakat bahwa hukum dapat dimanipulasi dan dibeli. Sehingga kepercayaan kepada aparat penegak hukum ini lebur dengan sendirinya.

Jika kita pandang dari kacamata sosiologi hukum, kita dapat mengasumsikan bahwa ada dua faktor yang paling menonjol yang mempengaruhi aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum yaitu faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal yang

Jurnal Media Hukum

Vol. 9 Nomor 2, September 2021

p-ISSN : 2337-5302; e-ISSN : 2775-7595

<https://ojs.untika.ac.id/index.php/jmh>

berasal dari penegak hukum itu sendiri. Salah satu contoh, adanya kecenderungan dari aparat penegak hukum dalam menegakan hukum berpedoman pada Undang-Undang semata sehingga mengesampingkan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Selanjutnya faktor eksternal yang berasal dari luar penegak hukum itu sendiri misalnya ketika terjadi peristiwa hukum adanya kecenderungan masyarakat yang menyelesaikan dengan caranya sendiri seperti halnya penyuapan.

Secara normatif, Undang-undang Advokat juga menegaskan bahwa peran advokat adalah penegak hukum yang memiliki kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya (hakim, jaksa, dan polisi). Namun, meskipun sama-sama sebagai penegak hukum, peran dan fungsi para penegak hukum ini berbeda satu sama lain. Dalam konsep trias politika tentang pemisahan kekuasaan negara yang terdiri dari kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas mengenai judul penelitian Peran Dan Kedudukan Hukum Advokat dalam Penegakan Hukum dengan ini dapat disimpulkan beberapa hal, diantaranya adalah :

Peranan Advokat adalah seseorang yang berprofesi memberi jasa hukum maupun bantuan hukum, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan dan syarat- syarat yang telah diatur dalam Undang- Undang tentang Advokat memiliki peranan dalam penegakan hukum, sebagai pengawas penegakan hukum, sebagai penjaga Kekuasaan Kehakiman dan sebagai pekerja sosial.

Kedudukan advokat adalah dari segi kekuasaan yudisial advokat dalam sistem kekuasaan yudisial ditempatkan untuk menjaga dan mewakili kepentingan klien atau kepentingan masyarakat. Karena ketika di lihat dalam kewenangan advokat pada sistem penegakan hukum menjadi sangat penting guna menjaga keindependensian advokat dalam menjalankan profesinya tersebut berdasarkan dengan kode etik profesi advokat dan juga menghindari kemungkinan adanya intervensi atau campur tangan dari pemerintah.

Saran

Sebagai seorang Advokat agar supaya di berikan kebebasan dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan serta tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana.

Sebagai seorang advokad ketika dalam menjalankan tugas profesinya harus perlu ada sebuah iktikad baik guna menjalankan profesinya untuk kepentingan pembelaan klien ketika di berikan kepercayaan oleh klien.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman. (2010). *Aneka Masalah Dalam Praktek Penegakan Hukum di Indonesia*. Penerbit Alumni.
- Amirudin & Zainal Asikin. (2006). *Pengantar Metode Penelitian hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Burhan Ashshofa. (2017). *Metode Penelitian Hukum*,. Rieneka Cipta,.
- Mukti Arto. (2011). *Mencari Keadilan (Kritik Solusi terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia)* (Jakarta,). Pustaka Pelajar.

Jurnal Media Hukum

Vol. 9 Nomor 2, September 2021

p-ISSN : 2337-5302; e-ISSN : 2775-7595

<https://ojs.untika.ac.id/index.php/jmh>

Nurtin Tarigan & Yahman. (2013). *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*,. Kencana Prenada.

Sartono, D. (2013). *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*. Dunia Cerdas.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum